

## **Evaluasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perizinan Reklame di Kabupaten Gresik**

**Mochamad Rochmad Yuliedy<sup>1)</sup>, Nihayatus Sholichah<sup>2)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>3)</sup>**

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rochmadyuliedy@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis evaluasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam perizinan reklame di Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas dan efisiensi penegakan kebijakan. Permasalahan ini menjadi penting untuk dievaluasi guna memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan optimal sesuai tujuan awalnya. Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan perizinan reklame. Kajian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar, faktor penghambat, serta solusi yang dapat diterapkan. Evaluasi ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesesuaian dengan aturan, efektivitas prosedur, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berkompeten, seperti aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan, serta literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan yang terperinci tentang dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks kebijakan perizinan reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemahaman teknis oleh sebagian aparat. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam hal koordinasi antar instansi dan resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap penerapan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, diharapkan kebijakan perizinan reklame dapat dijalankan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

**Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Perizinan Reklame**

### **Abstract**

*This study aims to present and analyze the evaluation of the duties and functions of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Gresik Regency in billboard licensing within the regency. In the execution of these duties and functions, several issues were identified that hinder the effectiveness and efficiency of policy enforcement. These problems are crucial to evaluate to ensure that established policies can be optimally implemented according to their original objectives. The policy evaluation in this research aims to assess the effectiveness of the implementation of Regional Regulations related to billboard licensing management. This study employs Abdul Wahab's policy evaluation theory as an analytical framework to identify fundamental problems, obstacles, and potential solutions. The evaluation also considers various aspects, such as compliance with regulations, procedural effectiveness, and responsiveness to community needs. A qualitative approach is adopted in this research, utilizing both primary and secondary data collection methods. Primary data were obtained through in-depth interviews with competent informants, such as Civil Service Police officers and other relevant parties. Meanwhile, secondary data were sourced from official documents, reports, and relevant literature. The qualitative approach produces descriptive data in the form of detailed explanations about the dynamics of executing the duties and functions of the Civil Service Police Unit within*

*the context of billboard licensing policies. The findings reveal that although the Regional Regulations provide a clear framework, their implementation faces numerous challenges. Identified obstacles include inadequate human resources, budget constraints, and a lack of technical understanding among some officers. Additionally, challenges were found in inter-agency coordination and resistance from certain parties against policy enforcement. This study concludes that evaluation efforts and improvements in the implementation of the duties and functions of the Civil Service Police Unit are crucial to overcoming existing challenges. Consequently, it is hoped that billboard licensing policies can be executed more effectively, efficiently, and in line with the principles of accountability.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Effectiveness, Civil Service Police Unit, Billboard Licensing

## **A. LATAR BELAKANG**

Ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gresik menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran ketertiban umum yang terjadi, seperti pemasangan reklame berupa baliho, neon box, plang, dan papan nama toko (PNT) yang tidak tertib, baik karena tidak memiliki izin maupun permasalahan pajak yang cukup banyak terjadi. Padahal, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik untuk menertibkan hal tersebut telah ada, yaitu Peraturan Kepala Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatasi bentuk-bentuk permasalahan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dibuat dengan maksud sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain, sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tenteram. Tujuan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan mengurus ketenteraman serta ketertiban umum, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang saat ini banyak terjadi di lapangan adalah banyaknya pelanggaran ketertiban umum terkait perizinan reklame. Melihat fenomena tersebut, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipertanyakan sejauh mana pelaksanaannya dalam menertibkan permasalahan publik tersebut.

Salah satu fenomena yang terjadi di beberapa kecamatan adalah makin maraknya

reklame yang belum berizin. Keberadaan dan kedudukan papan reklame, backdrop, spanduk, atau banner selain sebagai sarana informasi dan promosi, juga menjadi salah satu potensi pendapatan daerah. Dengan banyaknya reklame yang tidak berizin, jika ditertibkan, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, keberadaan reklame yang memiliki perizinan secara administrasi publik sangat bermanfaat, karena mampu membantu pemerintah mempublikasikan program-program daerah, seperti program wisata atau pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Papan reklame, backdrop, spanduk, atau banner merupakan daya tarik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa harus datang ke tempat yang telah ditentukan. Peran reklame ini digunakan oleh individu, lembaga, badan, pemerintah, atau pelaku usaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Reklame juga dapat memberikan informasi penting terkait pekerjaan, kesehatan, hingga kebutuhan hidup.

Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak lepas dari pemasangan iklan, papan reklame, atau banner di tempat-tempat strategis. Hal ini bertujuan agar iklan tersebut memberikan kontribusi kepada pemerintah atau pihak swasta dan diketahui oleh masyarakat luas. Namun, selain reklame fisik, terdapat bentuk lain seperti ujaran kebencian, SARA, provokasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua reklame yang melanggar, baik oleh pemerintah, individu, maupun swasta, harus ditertibkan guna penataan wilayah sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat, memiliki tugas menertibkan reklame yang melanggar peraturan. Salah satu tugas Satpol PP adalah merapikan dan membersihkan papan reklame yang mengganggu pemandangan tata kelola pemerintah di Kabupaten Gresik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik.

Pemberian izin pemasangan papan reklame oleh pemerintah bertujuan agar tidak mengganggu tata kelola kota maupun keindahan kota, serta tidak melanggar peraturan daerah yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pada dasarnya, pemberian izin reklame harus didasarkan pada asas manfaat kepada masyarakat. Iklan atau reklame yang dipasang harus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Gresik, yang memiliki banyak papan reklame di sepanjang jalan Kecamatan Gresik, Kebomas, dan wilayah lainnya.

Setiap sudut kota terdapat banyak reklame yang menghiasi wilayah tersebut, sehingga penataan kota menjadi kurang bersih dan rapi. Para pelaku usaha yang memasang reklame harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dan mematuhi aturan tata kota. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha memahami dan mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Satpol PP Kabupaten Gresik telah melakukan penertiban reklame yang melanggar, sebagaimana tercantum dalam:

**Tabel 1.1. Hasil Penertiban Reklame Tahun 2021-2024**

No.	Jenis Reklame	Jumlah Terbit	Tahun	Keterangan
1	Reklame isidentil	1200 materi	2021	Tanpa porporasi
2	Reklame permanen	96 materi	2021	Tidak berijin
3	Reklame tetap terbatas	56 materi	2021	Tidak berijin
4	Reklame isidentil	1300 materi	2022	Tanpa porporasi

No.	Jenis Reklame	Jumlah Terbit	Tahun	Keterangan
5	Reklame permanen	101 materi	2022	Tidak berijin
6	Reklame tetap terbatas	77 materi	2022	Tidak berijin
7	Reklame isidentil	1401 materi	2022	Tanpa porporasi
8	Reklame permanen	111 materi	2022	Tidak berijin
9	Reklame tetap terbatas	81 materi	2022	Tidak berijin

Sumber: Hasil Rekap Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, 2024

Pengelolaan dan evaluasi penataan ruang di Kabupaten Gresik masih belum optimal. Landasan hukum tata ruang, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010–2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2014 (LP2B), perlu dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Produk tata ruang ini bertujuan mengatasi permasalahan penggunaan lahan dan zonasi, termasuk aturan penggunaan lahan, intensitas ruang, peraturan bangunan, persyaratan infrastruktur minimum, dan standar teknis lainnya. Proses perizinan reklame juga sering berhubungan dengan tata ruang sehingga memerlukan aturan yang jelas dan rinci. Misalnya, dalam penerbitan izin reklame, penempatan titik tiang reklame harus sesuai dengan aturan tata ruang. Permasalahan yang terjadi di jalan utama pusat kota seringkali disebabkan belum diterbitkannya aturan yang berkaitan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Padahal, RTBL sangat membantu dalam menentukan lokasi pemasangan reklame, garis sempadan, dan tata letak lainnya.

Namun, pemasangan reklame sering mengabaikan aspek tata ruang dan sosial budaya, sehingga merusak sarana prasarana umum serta estetika lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peran Satpol PP dalam memberikan efek jera

terhadap pelanggaran reklame guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keindahan kota di Kabupaten Gresik.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk mengatasi permasalahan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup tujuan, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Dye (2002:13), kebijakan publik adalah *whatever governments choose to do or not to do*, yang artinya kebijakan publik mencakup semua tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui delegasi kepada pihak lain.

Proses penyusunan kebijakan publik biasanya melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Menurut Dunn (2003:15), tahap evaluasi sangat penting karena memungkinkan pemerintah untuk mengukur keberhasilan kebijakan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau revisi.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan publik meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Edward III (1980:9) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat penting agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun manusia, juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan.

Kebijakan publik tidak lepas dari pengaruh politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dye (2002:24) menekankan bahwa setiap kebijakan publik adalah hasil dari

proses politik, di mana berbagai kepentingan kelompok dan individu saling berinteraksi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif, diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya, seperti masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Implementasi kebijakan publik sering menghadapi tantangan di lapangan, seperti resistensi dari masyarakat, kurangnya sumber daya, atau lemahnya koordinasi antarinstansi. Menurut Grindle (1980:15), implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

### 2. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (Anggara, 2014:120-121), tahapan kebijakan publik dijabarkan sebagai berikut:

#### a) Penyusunan Agenda

Agenda setting merupakan tahapan paling penting dalam menentukan kebenaran kebijakan publik. Di mana interaksi ini terjadi di suatu tempat untuk menguraikan isu dan kebutuhan publik. Jika suatu masalah dapat terhubung dan memperoleh status sebagai masalah publik yang membutuhkan rencana kebijakan, maka masalah tersebut memiliki hak istimewa untuk ditunjuk sebagai prioritas yang lebih terbuka dibandingkan masalah lain.

#### b) Formulasi Kebijakan

Isu-isu yang ada dalam agenda kebijakan kemudian diperiksa oleh pembuat kebijakan. Masalah tersebut diartikan untuk dicari pemecahannya melalui solusi terbaik. Solusi ini berasal dari berbagai pilihan strategis atau opsi kebijakan yang tersedia. Tahapan ini merupakan perjuangan untuk memasukkan suatu masalah ke dalam

agenda kebijakan. Pada proses perumusan kebijakan, tiap strategi bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diambil guna mengatasi masalah tersebut.

c) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika legitimasi tindakan pemerintah dilakukan melalui kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Meski demikian, warga negara juga harus menerima bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Legitimasi dapat diawasi melalui kontrol tertentu; dalam proses ini, masyarakat belajar untuk mendukung kebijakan pemerintah.

d) Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai proses penilaian yang menggabungkan substansi dan dampak kebijakan (Winarni, 2008:225). Evaluasi kebijakan dapat dilihat sebagai tindakan yang berguna untuk menilai efektivitas suatu kebijakan. Penilaian terhadap kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir tetapi juga pada tahap-tahap lainnya secara bersamaan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan mencakup perumusan masalah, rencana pilihan untuk mengatasi persoalan, pelaksanaan, serta tahapan-tahapan lainnya dalam kebijakan tersebut.

### 3. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik adalah suatu proses pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Menurut Osborne dan Gaebler (1992:34), manajemen publik berfokus pada hasil atau dampak dari kebijakan publik, yang menekankan pada pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan agar kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik.

Manajemen publik memiliki fungsi utama yang serupa dengan manajemen pada umumnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Menurut Henry (2013:45), fungsi ini ditujukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan, pemerintah menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya dan struktur organisasi, sementara pelaksanaan berfokus pada eksekusi kebijakan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Denhardt dan Denhardt (2003:27), konsep manajemen publik modern mengutamakan pendekatan berbasis warga negara (citizen-centered) yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan tetapi juga fasilitator yang memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dalam implementasinya, manajemen publik menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas birokrasi, dan perubahan dinamika sosial. Menurut Hood (1991:10), manajemen publik modern harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip New Public Management (NPM), yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini juga mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk menghadapi tantangan di era digital.

Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam manajemen publik adalah manajemen berbasis kinerja. Menurut Bouckaert dan Halligan (2008:76), pendekatan ini menitikberatkan pada

pencapaian hasil yang terukur melalui indikator kinerja. Dengan demikian, organisasi publik dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **4. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2003:610), evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan informasi empiris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan atau perbaikan kebijakan. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Tujuan utama evaluasi kebijakan publik adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut Winarni (2008:45), evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan suatu kebijakan sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik.

Evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada tujuan dan fokusnya. Menurut Dye (2013:220), jenis-jenis evaluasi kebijakan meliputi evaluasi formatif, sumatif, dan proses. Evaluasi formatif dilakukan selama tahap pelaksanaan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan selesai untuk menilai hasil akhir. Evaluasi proses berfokus pada analisis bagaimana

kebijakan diimplementasikan, termasuk hambatan dan faktor pendukungnya.

Proses evaluasi kebijakan publik biasanya mencakup beberapa tahap, mulai dari penentuan tujuan evaluasi hingga penyampaian rekomendasi. Menurut Dunn (2003:622), tahapan evaluasi meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penyampaian laporan. Tahap ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak kebijakan serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berikutnya. Keberhasilan evaluasi sangat bergantung pada kualitas data dan pendekatan analisis yang digunakan.

Evaluasi kebijakan publik memberikan manfaat besar dalam peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik. Menurut Fitzpatrick et al. (2011:18), evaluasi membantu pemerintah dalam mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi kebijakan juga menjadi dasar dalam merancang kebijakan baru yang lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

#### **5. Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:610), evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan rencana, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan di masa mendatang. Evaluasi kebijakan publik biasanya dilakukan pada berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan.

##### **a) Evaluasi Tahap Perencanaan**

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas

terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan teknik yang dapat digunakan oleh perencana. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

b) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang melakukan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep evaluasi dalam penelitian ini dengan *monitoring*. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan apakah program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan *monitoring* bertujuan melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan apakah rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah, dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah pada tahap pasca pelaksanaan.

c) Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan

Dalam hal ini, konsep pada tahap pasca pelaksanaan berbeda dari tahap pelaksanaan, terutama pada objek yang dinilai. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis tingkat kemajuan pelaksanaan yang dihasilkan oleh tujuan atau keinginan yang ingin dicapai.

## 6. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin Abdul Wahad, 2002; 51), yaitu:

- a) Evaluasi memberi informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target-target tertentu telah dicapai.
- b) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan serta target.
- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

## 7. Konsep Reklame

Menurut Siahaan (2005:234), reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar, dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik, reklame adalah benda, alat, atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cara ragamnya, untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau dilihat dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik, disebutkan bahwa Ayat 1 berbunyi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di daerah, wajib

memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Menurut Winardi (2002:73), bentuk reklame adalah ketentuan reklame sesuai dengan standar estetis, yaitu bentuk dan aspek keindahan. Hal ini, reklame berbentuk persegi panjang yang memiliki standar ukuran minimal 1m sampai dengan 5m. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik, Pasal 3, 4, dan 5, disebutkan bahwa pada Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik diklasifikasikan menjadi:

- a) Reklame Insidentil
- b) Reklame Permanen
- c) Reklame Tetap Terbatas

## **8. Konsep Perizinan**

Perizinan merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan publik yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan. Menurut Agus Pramono (2017:78), perizinan adalah proses pemberian izin oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum untuk melaksanakan suatu kegiatan atau usaha tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, unsur utama dalam perizinan adalah legitimasi yang diberikan oleh pemerintah agar kegiatan tersebut sah secara hukum dan dapat berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Perizinan juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjaga kualitas dan keselamatan bagi masyarakat.

Perizinan bertujuan untuk memberikan kontrol dan pengawasan atas kegiatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut Fauzi (2018:102), unsur-unsur penting dalam perizinan meliputi aspek administratif, teknis, dan lingkungan. Aspek administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan izin. Aspek teknis mencakup

penilaian terhadap kelayakan kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan aspek lingkungan melibatkan evaluasi terhadap dampak kegiatan tersebut terhadap ekosistem sekitar. Dengan memastikan ketiga unsur ini terpenuhi, perizinan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan kepentingan publik.

Jenis-jenis perizinan dapat dibedakan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan sektor yang terkait. Menurut Simarmata (2019:56), beberapa jenis perizinan yang umum ditemukan adalah perizinan usaha, perizinan lingkungan, perizinan pembangunan, dan perizinan operasional. Setiap jenis perizinan memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan karakteristik kegiatan yang diawasi. Misalnya, perizinan lingkungan akan memeriksa dampak lingkungan dari suatu kegiatan, sementara perizinan usaha lebih fokus pada kelayakan kegiatan dari sisi hukum dan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang perizinan bagi pelaku usaha untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan mereka.

Dalam sektor ekonomi, perizinan sangat penting untuk menjaga agar aktivitas usaha tetap sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu ketertiban umum. Menurut Riawati (2020:34), sistem perizinan yang baik dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, dengan memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, unsur yang perlu diperhatikan dalam perizinan usaha adalah kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan dokumen, serta audit atau evaluasi berkala terhadap dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. Perizinan dalam sektor ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Proses perizinan sering kali memerlukan tahapan administratif yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak

terkait. Menurut Haryanto (2016:112), dalam praktiknya, proses perizinan sering kali mengalami kendala seperti birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan prosedur, serta waktu yang lama untuk penerbitan izin. Selain itu, terdapat juga masalah ketidakpastian dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi izin yang telah dikeluarkan. Unsur penting dalam proses perizinan adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan izin, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan izin tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perizinan, diperlukan reformasi administrasi dan sistem pengawasan yang lebih baik.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam proses perizinan reklame. Peneliti berfokus pada proses evaluasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan perizinan reklame. Peneliti menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Satuan Polisi Pamong Praja serta pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan perizinan reklame di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor yang mendukung serta penghambat dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam perizinan reklame.

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup evaluasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam proses perizinan reklame, dengan merujuk pada teori evaluasi Wahab. Fokus utama

penelitian ini terbagi dalam tiga elemen utama:

#### a) Evaluasi Perencanaan

Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam merencanakan dan menyusun peraturan serta prosedur perizinan reklame?.

#### b) Evaluasi Pelaksanaan

Apa peran penting Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan proses perizinan reklame, dan bagaimana efektivitasnya dalam menyelenggarakan perizinan reklame sesuai peraturan yang berlaku?.

#### c) Evaluasi Pasca Pelaksanaan

Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap reklame yang sudah diberikan izin? Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kesesuaian reklame dengan peraturan dan untuk menanggulangi pelanggaran yang mungkin terjadi?.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Kebomas, yang menjadi salah satu wilayah dengan intensitas reklame tinggi. Penelitian ini berfokus pada perizinan reklame yang ada di wilayah tersebut, baik yang berada pada persil atau aset daerah. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik, yang mengatur tentang proses perizinan reklame di daerah tersebut.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Evaluasi Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik dalam Teori Abdul Wahab

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik masih menghadapi

berbagai tantangan. Dalam evaluasi ini, kami menganalisis tiga tahap penting dalam proses penertiban reklame, diantaranya:

a) Evaluasi Tahap Perencanaan

Pada dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan perencanaan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kampar, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur, yaitu waktu pelaksanaan, penentuan lokasi, dan sumber daya manusia.

Sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam pengawasan reklame di wilayah Kabupaten Kampar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa SDM, khususnya personil yang berstatus ASN, masih belum mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengawasan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki 242 personil dengan status PNS, namun jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dengan penambahan 122 anggota PNS yang lebih terampil dan berkompeten di bidangnya.

Selanjutnya, penentuan lokasi pengawasan reklame menjadi langkah penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Lokasi pengawasan yang tepat akan memudahkan pengawas dalam memastikan bahwa reklame yang dipasang sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Dalam penentuan lokasi, pihak Satpol PP Kabupaten Kampar mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi keramaian di tempat-tempat pemasangan reklame seperti jalan raya dan tempat umum, jangkauan masyarakat yang melihat reklame, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Beberapa lokasi yang dipilih untuk pengawasan termasuk Jl. Panglima Sudirman, Jl. Jaksa Agung, Jl. Veteran, Jl. Kartini, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo,

Jl. Jawa, Jl. Sumatra, dan Jl. Kalimantan, yang terpantau memiliki banyak reklame dengan potensi pelanggaran, baik dari segi estetika maupun keselamatan pengguna jalan.

Terakhir, waktu pelaksanaan penertiban reklame merupakan faktor penting dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penertiban harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, jumlah reklame yang harus ditertibkan, serta sumber daya yang tersedia. Penentuan waktu yang tepat dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan ini serta meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam hal ini, waktu pelaksanaan pengawasan reklame ditetapkan sesuai dengan standar waktu yang ada pada SOP, yaitu dua kali dalam seminggu.

b) Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Pada dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu observasi dan inspeksi.

Selama kegiatan observasi pengawasan reklame, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik banyak menemukan pelanggaran, baik pelanggaran reklame insidental maupun reklame tetap saat melaksanakan patroli. Patroli pengawasan reklame ini melibatkan 15 anggota personel Satpol PP yang kemudian dibagi dalam 3 kelompok. Tiap kelompok melakukan penyusuran pada jalan yang telah dijadwalkan untuk mengawasi reklame yang ada di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil observasi, masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang tidak taat pajak serta tidak teratur, yang menimbulkan kesan kumuh dan mengaburkan informasi yang ingin disampaikan. Bahkan, di beberapa tempat

yang lalu lintasnya cukup ramai, terdapat reklame dengan ukuran dan letak yang menutupi rambu-rambu lalu lintas dan juga para pejalan kaki.

Sementara itu, inspeksi yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik terhadap pengawasan penyelenggaraan reklame sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif reklame yang tidak sesuai aturan. Dalam proses inspeksi ini, petugas Satpol PP dapat melakukan pengukuran, pemantauan, serta pencatatan hasil pengawasan untuk dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi. Inspeksi yang dilakukan secara rutin dan terencana membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, sekaligus mengurangi potensi konflik dan risiko bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh reklame yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, inspeksi juga penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif reklame yang tidak sesuai aturan, seperti reklame yang menyesatkan konsumen, mengandung konten yang tidak pantas, atau mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Melalui inspeksi yang dilakukan, Satpol PP dapat mengidentifikasi dan menertibkan reklame semacam ini, sehingga melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam konteks pelaksanaan inspeksi oleh Satpol PP Kabupaten Gresik, banyaknya reklame yang telah ditertibkan (600 buah reklame insidentil dan 531 buah reklame tetap) menunjukkan bahwa inspeksi yang dilakukan sebagai bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah bisa dirasa cukup baik, memberikan dampak nyata dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan, dan memberikan

manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

c) Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan

Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan juga sangat penting untuk membantu mengidentifikasi permasalahan dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan reklame di masa mendatang. Pada tahap ini, beberapa tim terlibat dalam proses evaluasi, diantaranya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, yang bertugas sebagai ketua sekaligus anggota. BPPKAD memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban penyelenggaraan bangunan reklame serta memberikan pertimbangan terkait perpajakan, termasuk pengecekan status pembayaran pajak oleh penyelenggara reklame.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik bertugas sebagai anggota yang memproses permohonan IMB reklame dan, dalam kegiatan penertiban, memproses laporan dugaan penyelenggaraan reklame yang tidak tertib Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik juga bertindak sebagai anggota yang bertugas melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun tim reklame bekerja sama dalam penertiban, mereka belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tahapan pelaksanaan dengan

mutu baku penetapan waktu dalam kegiatan koordinasi penertiban reklame. Tidak adanya SOP koordinasi ini menyebabkan ketidakjelasan waktu dalam memproses laporan penyelenggaraan reklame yang tidak tertib.

Selain itu, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik belum membuat ketentuan yang mengatur terkait sanksi pidana bagi penyelenggara reklame yang melakukan pendirian reklame namun belum sesuai dengan peraturan daerah. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar reklame masih terbatas pada sanksi administrasi.

## **2. Analisis Pelaksanaan Teori Abdul Wahab dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Gresik**

Berdasarkan penerapan teori Abdul Wahab, penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik masih jauh dari harapan. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penertiban adalah kurangnya komitmen dari Tim Reklame yang berwenang. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga indikator yang menjadi acuan dalam menilai penertiban reklame, yakni transparansi, koordinasi, dan pencapaian target.

Transparansi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal alokasi dan penggunaan dana untuk kegiatan penertiban. Masyarakat seharusnya diberikan akses untuk memantau penggunaan dana tersebut agar terhindar dari kecurigaan. Sebagai contoh, meskipun dalam penertiban reklame terdapat tindak lanjut pemotongan 12 tiang reklame dalam satu tahun, namun pada tahun 2023, Tim Reklame hanya melakukan penertiban terhadap reklame ukuran 2 x 2 meter ke atas sebanyak satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Reklame tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, tidak adanya visi strategis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mengatur waktu dan tahapan koordinasi mengakibatkan kesulitan dalam memastikan penyelesaian kegiatan penertiban. Tanpa adanya SOP yang memadai, pelaksanaan koordinasi menjadi terhambat dan sulit untuk dilakukan dengan efisien. Kendala lainnya adalah terbatasnya anggaran untuk penertiban reklame, yang turut mempengaruhi realisasi target. Dari tahun 2021 hingga sekarang, pencapaian penertiban reklame tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen dari Tim Reklame, yang juga terlihat dari belum adanya visi strategis yang jelas dan ketidaktersediaan SOP yang memadai untuk mendukung koordinasi penertiban reklame yang efektif.

## **3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Perizinan Reklame**

Saat ini, hampir semua daerah (kabupaten atau kota) di Indonesia memiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki tugas khusus dalam mendukung jalannya pemerintahan di daerah. Salah satu kewenangan Satpol PP terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, peran Satpol PP diatur dalam Pasal 43, yang menyatakan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggaraan reklame terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pada Bab I Pasal 1 Poin ke-41, dijelaskan bahwa petugas adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi tugas melaksanakan penertiban terkait izin penyelenggaraan reklame.

Tindakan yang bersifat yustisial, yaitu tindakan yang diatur dalam Perbup tersebut melalui proses penyidikan, diamanatkan

untuk dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait reklame. Tindakan yustisial ini meliputi pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016.

Pasal 18 mengatur bahwa penyelenggaraan reklame harus memenuhi beberapa ketentuan teknis, seperti:

- a) Tidak menutup pandangan terhadap rambu, lampu pengatur lalu lintas, dan kamera pengawas.
- b) Konstruksi reklame harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- c) Lampu reklame harus diarahkan ke bidang reklame agar tidak menyilaukan pengendara.
- d) Instalasi listrik reklame harus memenuhi persyaratan teknis untuk keselamatan umum.

Pasal 19 mengatur bahwa penyelenggaraan reklame hanya diperbolehkan di titik lokasi yang telah disetujui dalam izin penyelenggaraan reklame yang diberikan kepada pemegang izin atau penyelenggara reklame.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik telah berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BPPKAD terkait pembayaran pajak reklame, serta DPMPTSP terkait proses dan masa perizinan. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik telah menjalankan tugasnya dengan jelas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016. Penindakan yang dilakukan antara lain pengendalian dan pengawasan melalui patroli secara rutin. Patroli ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, serta data dari DPMPTSP dan BPPKAD mengenai reklame komersial, seperti reklame yang dipasang oleh pelaku usaha untuk promosi produk. Data reklame yang diterima oleh Satpol PP

mencakup reklame yang tidak memiliki izin atau yang sudah melewati masa tayang. Untuk reklame non-komersial, seperti reklame caleg, data diperoleh dari Kesbangpol Kabupaten Gresik.

Titik yang menjadi sasaran penertiban antara lain tiang listrik, pohon, bahu jalan, jembatan, dan saluran air, yang mudah terlihat oleh petugas. Satpol PP juga memeriksa izin reklame dengan memastikan apakah spanduk atau reklame tersebut memiliki stiker izin. Jika terdapat stiker yang mencantumkan tanggal pemasangan dan masa berakhirnya, maka reklame tersebut dianggap sah.

Meskipun peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pengaturan reklame sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016, pelaksanaannya masih terkendala. Banyak pelaku usaha reklame yang kurang sadar akan pentingnya izin dan justru memasang reklame tanpa izin atau di lokasi yang dilarang. Oleh karena itu, Satpol PP terus menekan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan menghindari pemasangan reklame ilegal. Diharapkan agar Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 dapat diperbaharui, sehingga peran Satpol PP dalam penertiban reklame dapat berjalan lebih maksimal dan tidak ada lagi pelaku yang memasang reklame secara ilegal.

#### **4. Faktor Pendukung yang Memengaruhi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Perizinan Reklame**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan peranannya terhadap pengaturan pemasangan reklame di Kabupaten Gresik, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung adalah koordinasi secara intens yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak terkait. Faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pengaturan pemasangan

reklame di Kabupaten Gresik secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Koordinasi dengan Pihak Terkait

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik melakukan koordinasi secara intens dengan instansi-instansi terkait seperti DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan BPPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perizinan reklame berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta untuk mendukung efisiensi pengawasan dan penertiban reklame di lapangan.

b) Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki fasilitas pendukung, seperti mobil yang digunakan untuk melakukan patroli dan pengangkutan reklame yang melanggar ketentuan. Sarana ini memungkinkan petugas untuk lebih efektif dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan pengangkutan reklame ilegal atau tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku.

c) Laporan Pendataan Reklame

Adanya sistem pelaporan pendataan reklame dari instansi terkait sangat mendukung upaya penertiban. Laporan ini berisi informasi tentang lokasi, jenis, dan status perizinan reklame yang ada di Kabupaten Gresik, yang memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dan penertiban reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Komitmen Tinggi dari Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki komitmen yang tinggi terhadap penertiban reklame, baik yang melanggar peraturan maupun yang tidak memiliki izin. Komitmen ini terlihat dalam upaya mereka untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa seluruh reklame yang terpasang di

wilayah Kabupaten Gresik memenuhi ketentuan yang ada, demi menciptakan lingkungan yang tertib dan estetis.

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh para informan, faktor pendukung peran Satpol PP terhadap peraturan pemasangan reklame di Kabupaten Gresik mencakup dua hal utama, yaitu: koordinasi antara Satpol PP dengan SKPD terkait mengenai laporan data pemasangan reklame, serta sarana dan prasarana yang mendukung, seperti mobil untuk patroli dan pengangkutan reklame. Kemudian, mengenai faktor penghambat, mencakup satu hal utama, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku reklame terhadap perizinan pemasangan reklame.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, dengan adanya faktor pendukung, menjadikan penindakan terhadap peraturan pemasangan reklame berjalan dengan lancar, baik dengan adanya laporan dari warga maupun laporan data dari pihak instansi terkait. Namun, dalam hal ini, patroli yang dilakukan seringkali membuat Satpol PP bentrok dengan pelaku usaha reklame, yaitu dengan cara pencabutan reklame ataupun surat teguran atau panggilan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Gresik. Hal ini dikarenakan oknum-oknum pelaku usaha atau advertising yang kurangnya kesadaran terhadap peraturan pemasangan reklame di Kabupaten Gresik, khususnya mengenai perizinan dan pemasangan di tempat-tempat yang dilarang, seperti bahu jalan, tiang listrik, jembatan, dan pohon. Adanya faktor penghambat ini menjadikan pergerakan Satpol PP menjadi kurang maksimal dalam hal penertiban reklame.

Sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha selalu dilakukan secara intens mengenai Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016, baik pada saat mereka melakukan perizinan pemasangan reklame maupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara detail, meliputi penyelenggaraan reklame, tata cara perizinan

pemasangan reklame, dan lain sebagainya. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini, mampu untuk mengurangi oknum pelaku usaha atau advertising yang tidak melakukan perizinan dan penempatan reklame di tempat-tempat yang dilarang.

## 5. Faktor Penghambat yang Memengaruhi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Perizinan Reklame

Adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pengaturan pemasangan reklame di Kabupaten Gresik yang secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a) Belum memadainya jumlah personil aparat Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya, serta tingginya volume kerja yang harus dilakukan aparat Satpol PP Kabupaten Gresik terhadap luasnya wilayah dan kondisi kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh, membutuhkan personil yang memadai. Keadaan personil Satpol PP yang ada saat ini jauh dari kondisi yang ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Gresik.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para aparat personil Satpol PP dituntut untuk cakap, memiliki kompetensi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi. Hal ini dikarenakan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan undang-undang memaksa para aparat untuk sanggup memenuhi kriteria-kriteria yang diamanatkan peraturan-peraturan dimaksud.
- c) Kurangnya kesadaran dari pelaku reklame terhadap peraturan pemasangan reklame di Kabupaten Gresik.
- d) Kurangnya sarana dan prasarana ketika harus menertibkan reklame tetap, yang dapat membahayakan anggota, seperti

mobil yang dilengkapi tangga otomatis serta Alat Pelindung Diri (APD) anggota saat penertiban.

- e) Barcode izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sering error, sehingga sulit untuk mendeteksi apakah itu sudah berizin atau belum.
- f) Banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Minimnya peraturan-peraturan sebagai payung hukum. Segala bentuk penertiban dan penegakan peraturan daerah merupakan tugas utama Satpol PP. Mengingat tingginya pembangunan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di Kabupaten Gresik, dibutuhkan peraturan pendukung yang dapat menjadi payung hukum bagi aparat personil Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik dalam perizinan reklame, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban reklame di Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Meskipun terdapat beberapa faktor pendukung yang mendukung efektivitas tugas Satpol PP, seperti koordinasi dengan instansi terkait, sarana dan prasarana yang memadai, serta komitmen tinggi dari Satpol PP, terdapat pula faktor penghambat yang mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku reklame terhadap peraturan perizinan reklame.

Evaluasi terhadap tahap perencanaan menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang terlibat masih kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan penertiban juga masih perlu diperbaiki untuk

mencapai efektivitas yang lebih baik. Di tahap pelaksanaan, meskipun terdapat patroli dan inspeksi yang rutin dilakukan, masih banyak ditemukan reklame yang melanggar aturan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dan pencapaian yang diraih. Selain itu, evaluasi pasca pelaksanaan menunjukkan adanya kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta belum adanya sanksi pidana yang mengikat untuk pelanggaran reklame, yang berkontribusi pada ketidaktegangan dalam penertiban.

Dalam konteks penerapan teori Abdul Wahab, penertiban reklame di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya kekurangan dalam hal transparansi, koordinasi, dan pencapaian target, yang mempengaruhi efektivitas penertiban reklame.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penertiban reklame di Kabupaten Gresik:

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam pengawasan reklame, dengan pelatihan dan rekrutmen personel yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pengawasan dan penertiban reklame.
- b) Pengembangan SOP yang Jelas dan Komprehensif: Diperlukan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap tahap penertiban reklame, termasuk waktu dan tahapan koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait.
- c) Peningkatan Koordinasi dan Sosialisasi: Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti DPMPTSP dan BPPKAD, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha reklame mengenai peraturan perizinan reklame.

- d) Penegakan Sanksi yang Tegas: Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana, bagi pelaku reklame yang melanggar peraturan. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perizinan reklame.
- e) Peningkatan Pengawasan dan Penertiban: Penertiban reklame yang tidak sesuai dengan peraturan perlu dilakukan secara lebih intensif dengan memperhatikan lokasi dan waktu yang tepat, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

## REFERENSI

- Abdul, W., & Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian, S. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfiana, A., Fajar, A., & Enos, P. (2024). Pengawasan Izin Bangunan Reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020. *E-Journal Administrasi Publik*, 12(1), 674–688.
- Badudu, J. S., & Zain, Z. M. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bima, S. R., & Beby, M. B. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 134–142.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Gusriyanti. (2024). Kebijakan Perizinan Reklame (Studi Pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

- di Kota Pangkalpinang). *Jurnal Studi Inovasi*, 4(1), 1–18.
- Harsono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Pudyatmoko, S. (2009). *Perizinan: Problematika dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sitorus, M. R., & Hasim, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. *Journal of Education, Technology, Information, Social Sciences and Health*, 2(1), 1–14.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wijayanti, S. W. (2008). Inovasi pada Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(4), 681–696.

